


SKRIPSI  
OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZIS DIMASJID DARUSSALAM DESA  
SRIMINOSARI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR

Oleh:

SOFI ASTUTI

NPM:13104434



Jurusan: Ekonomi Syariah

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1439 H/2018 M

OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZIS DIMASJID DARUSSALAM DESA  
SRIMINOSARI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

Sofi Astuti

NPM:13104434

Pembimbing I : Suci Hayati, S.Ag, M.S.I

Pembimbing II : Nurhidayati, S.Ag, MH

Jurusan: Ekonomi Syariah

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1439 H/2018 M

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN HARTA ZIS  
DI MASJID DARUSSALAM DESA SRIMINOSARI  
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama : Sofi Astuti

NPM : 13104434

Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Jurusan ekonomi  
Syariah IAIN Metro.

Metro, 24 Januari 2018

**Dosen pembimbing I**



**Suci Hayati, S.Ag, MSI.**  
NIP. 1976110920020122001

**Dosen pembimbing II**



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 197703092003122003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 0373/In.20.3.D/pe.00.9/2018 (2018)

Skripsi dengan Judul: OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZIS DI MASJID DARUSSALAM DESA SRIMINOSARI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, disusun oleh Sofi Astuti, NPM.13104434, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin / 29 Januari 2018.


**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua/Moderator : Suci Hayati, S.Ag., M.S.I


Penguji I : Drs. Dri Santoso, MH

Penguji II : Nurhidayati, S.Ag., MH

Sekretaris : Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah  
Saudari Sofi Astuti

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Sofi Astuti**  
NPM : 13104434  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN HARTA ZIS DI  
MASJID DARUSSALAM DESA SRIMINOSARI  
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Suci Hayati, S.Ag., M.S.I**  
NIP. 19770309 200312 2 003

Metro, Januari 2018  
Pembimbing II



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001

**OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZIS DIMASJID DARUSSALAM  
DESA SRIMINOSARI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**ABSTRAK**

**OLEH:  
SOFI ASTUTI**

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta, Zakat merupakan hak mustahik yang berfungsi untuk menolong dan membantu terutama kaum fakir dan miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Begitu pula dengan infak dan sedekah yang berarti benar. Sebagai salah satu lembaga Amil Masjid Darussalam, ZIS yang dihimpun dari para *muzakky* kemudian dikelola dan didistribusikan. Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Pendayagunaan Harta ZIS di Masjid Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dalam menganalisa data digunakan teknik analisis kualitatif lapangan dengan menggunakan cara berfikir induktif yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendayagunaan ZIS di Masjid Darussalam Desa Sriminosari meliputi menghimpun dan penyaluran. Penyaluran zakat atas pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian zakat yang diberikan kepada mustahik bersifat konsumtif. Adapun pendayagunaan zakat sebagai penyaluran zakat kepada mustahik dengan berorientasi pada aspek produktif. Akan tetapi dalam pencatatan pendistribusian kas masjid dan pendayagunaan masih belum berjalan dengan optimal.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : SOFI ASTUTI  
**NPM** : 13104434  
**Jurusan** : Ekonomi Syariah (Esy)  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 29 Januari 2018

Yang menyatakan



**SOFI ASTUTI**

**NPM:13104434**

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

(QS. At-Taubah : 103)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 203

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas taufik, hidayah dan inayahNya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu ekonomi (SE). Sekripsi ini peneli persembahkan untuk:

1. Ayahanda (Itok Sunarto) dan Ibunda (Musiyah), yang senantiasa mendoakan, memberi motivasi serta dukungan yang tulus yang tidak kenal lelah sehingga saya dapat bertahan di dalam menuntut ilmu dan dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik-adikku tersayang Dika Tampati dan Anas Tasya Puspita Ningrum yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
3. Sahabat-sahabatku Jurusan Syariah dan PBI yaitu, Eliyati, Siti nala, Endang Iestari, Nunik Puspita Ningrum dan seluruh teman-teman ekonomi syariah angkatan 2013 yang senantiasa memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Alasmeter kebanggaanku IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah (ESy) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Ibu Dr. Widhiya Ninsiana M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH selaku Wakil Dekan I, Bapak Drs. Dri Santoso, M.H selaku Wakil Dekan III, Ibu Rina El Maza, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, Ibu Suci Hayati, S.Ag, MSI selaku Pembimbing I dan Ibu Nurhidayati, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, motivasi, pengarahan, bimbingan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga peneliti haturkan kepada Amil Masjid Darussalam yang telah membantu dalam penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian skripsi, sehingga peneliti mengharapkan Kritik dan saran demi kesempurnaannya skripsi ini dan semoga isi dari skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan yang lebih bagi pembaca.

Metro, 29 Januari 2017  
Peneliti



**Sofi Astuti**  
NPM. 13104434

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Optimalisasi Pendayagunaan.....	9
1. Pengertian Optimalisasi Pendayagunaan .....	9
2. Optimalisasi Penyaluran Harta ZIS .....	11
3. Model Pendayagunaan Zakat .....	13

4. Tujuan Pendayagunaan Zakat .....	14
B. Harta Zakat, Infak Dan Sedekah .....	15
1. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah .....	15
2. Dasar Hukum Zakat, Infak dan Sedekah.....	20
3. Tujuan, Fungsi dan Hikmah ZIS .....	24
4. Nisab dan Kadar Zakat .....	27
5. Penyaluran ZIS .....	32
6. Orang yang Berhak Menerima ZIS .....	33
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian. ....	35
B. Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Sejarah Geografis Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur .....	41
1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sriminoasri.....	41
2. Keadaan Geografis Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur .....	42
B. Optimalisasi Pendayagunaan Harta ZIS Dimasjid Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.....	47
C. Analisis.....	52

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	54

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Daftar Jumlah Penduduk Desa Sriminosari .....	43
Daftar Kepengurusan Amil Masjid Darussalam Desa Sriminosari.....	44
Data Mustahik Masjid Darussalam Desa Sriminosari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur.....	46
Data Muzakky Masjid Darussalam Desa Sriminosari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur.....	46
Data Perolehan ZIS Masjid Darussalam Desa Sriminosari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur .....	48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Surat Izin Research
4. Nota Dinas
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Outline
8. Alat Pengumpulan Data

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam terdiri dari dua komponen yang saling berhubungan antara dua dan yang lain, yaitu akidah dan syariah. Dalam hal ini akidah adalah suatu keyakinan antara manusia dan penciptanya hal ini diawali dengan percaya kepada Tuhan, Malaikat-Nya, Kitab-kitabnya Nabi dan Rosul-Nya.<sup>2</sup>

Kemudian syariah adalah seperangkat aturan yang berkaitan dengan cara-cara yang harus dilakukan manusia sebagai bentuk pengabdian kepada tuhan ( *hablum minallah* ) dan aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia ( *hablum minannas* ).<sup>3</sup> Salah satunya adalah membayar zakat, dimana zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu yang miskin.

Zakat merupakan ibadah dalam bidang , baik orang yang berzakat ( muzakky ) dan penerimanya ( mustahik ). Zakat memberikan arti sebagai penumbuh rasa syukur kepada Allah SWT. Zakat merupakan hak mustahik yang berfungsi untuk menolong dan membantu terutama kaum fakir dan miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.<sup>4</sup> Begitu pula dengan infak dan sedekah yang berarti benar. Orang yang suka berinfaq dan bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya, dimana

---

<sup>2</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 397

<sup>3</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.1.

<sup>4</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin Ahmad, *Fiqh Ibadah*, ( Solo: Media Zikir, 2010), h. 296

mengeluarkan infak dan sedekah berarti mengeluarkan atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan umat Islam. Membayar zakat merupakan salah satu rukun Islam yang secara jelas dan tegas penyebutannya dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi.<sup>5</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui dan lagi maha bijaksana*” (QS: At-Taubah: (09): 60)<sup>6</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat ditempatkan sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang *Qath'iyud Ad-Dalalah* (jelas atau pasti penunjukan lafaznya). Zakat tidak dapat digunakan untuk sembarang kepentingan umum. Zakat yang diberikan kepada umat Islam dibatasi delapan Asnaf kelompok atau golongan yaitu fakir, miskin, budak, amil, orang yang berhutang, orang yang dalam perjalanan menuntut ilmu dan kehabisan bekal, orang yang masuk Islam dan hatinya masih lemah, dan orang yang memperjuangkan Agama Islam.<sup>7</sup> Sedangkan dalam pendistribusian ZIS yang ada di masjid darussalam lebih diperuntukkan untuk masyarakat fakir dan miskin.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 28.

<sup>6</sup> QS. At-Taubah (09): 60).

<sup>7</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 32

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Sedangkan pendayagunaan yang ada di Masjid Darussalam hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat maal. Zakat maal Masjid Darussalam diperoleh dari iuran infak para jama'ah jum'at yang seminggu sekali rutin mengeluarkan sedikitnya untuk diinfakkan, selain itu juga diperoleh dari kotak amal yang diletakkan ditoko-toko disekitar masjid. Kemudian yang terkumpul dimasukkan kedalam kas masjid yang kemudiaan akan dikelola dan didistribusikan oleh amil untuk keperluan masjid dan untuk membatu masyarakat fakir dan miskin.

Lembaga Amil Masjid Darussalam di bentuk oleh para Jama'ah jum'at dalam sistem vouting dan dalam oprasionalnya Amil Masjid Darussalam berusaha mengelola ZIS dengan sebaik mungkin, meskipun pengalaman Amil dalam mengelola belum berpengalaman.

ZIS Masjid Darussalam di distribusikan pada satu jenis kegiatan saja, yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif. Kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan (jangka pendek), dan untuk pendayagunaan zakat produktif masih dalam tahap pengembangan namun belum terealisasikan.

Hasil survey yang dilakukan peneliti kepada salah satu pengurus Amil Masjid Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai yaitu Bapak Sugeng Nugroho selaku ketua, menjelaskan bahwa tugas amil zakat di

desa sriminosari hanya terbatas sebagai penyalur zakat dari para muzakki untuk diserahkan kepada pihak mustahik saja, sekedar cukup untuk dikonsumsi dalam keperluan sehari-hari dalam bentuk beras dan uang tunai.<sup>8</sup>

Menurut bapak sunarto selaku wakil amil masjid, infak dan sedekah digunakan untuk kegiatan konsumtif yaitu untuk membangun dan merenovasi masjid. Sebagian lagi untuk santunan anak yatim piatu yang dibantu dengan uang iuran para jama'ah ibu-ibu pengajian desa sriminosari.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian agar mengetahui lebih jelas mengenai apakah pendayagunaan ZIS di Masjid Darussalam Desa Sriminosari sudah berjalan dengan optimal. Penulis tertarik memilih judul “Optimalisasi Pendayagunaan ZIS Dimasjid Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitiannya sebagai berikut: Bagaimana Optimalisasi Pendayagunaan ZIS di Masjid Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?

---

<sup>8</sup> Wawancara Kepada Bapak Sugeng Nugroho selaku ketua Amil Masjid Darussalam Desa Sriminosari, Tanggal 10 Juli 2017, Pukul 15:00

<sup>9</sup> Wawancara Kepada Bapak Sunarto selaku Wakil Amil Masjid Darussalam Desa Sriminosari, Tanggal 10 Juli 2017, pukul 15.40

## **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Pendayagunaan ZIS di Masjid Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana dalam menerapkan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan menambah khazanah kajian dalam memberikan gambaran Optimalisasi Pendayagunaan ZIS.

#### **b. Secara praktis**

Secara praktis merupakan sumbangsih keilmuan dan wawasan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam Pendayagunaan ZIS di Masjid Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

## **D. Penelitian Relevan (*Prior Reseach*)**

Penelitian relevan (*prior reseach*) adalah penelitian mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> STAIN, *Pedomaan Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: 2013), h. 27

Beberapa hasil kutipan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait diantaranya: dari penelitian yang dilakukan oleh Herly Ega Pratiwi, Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro, pada tahun 2016, yang berjudul “Pembagian Zakat Fitrah Di Desa Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah Menurut Hukum Islam” hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Amil Zakat di Desa Taman Sari dilakukan secara musiman, seperti pada saat bulan ramadhan. Pada bulan ramadhan masyarakat Taman sari membayar zakat fitrah kepada amil zakat di Masjid Albasyiri kemudian para amil tersebut mendistribusikan zakat yang telah terkumpul kepada masyarakat, akan tetapi saat pendistribusiannya, amil zakat mengambil sisa bagian dari zakat fitrah.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh Herly Ega Pratiwi, perbedaan mendasar yaitu fokus penelitian ini adalah mengkaji tentang pembagian Zakat Fitrah saja. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik dalam pendayagunaan ZIS di Masjid Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Jefri Adiantoro, Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro, pada tahun 2016, yang berjudul “Pengelolaan Zakat Maal Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada Amil Zakat Masjid Al-Manar Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)” hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam pengelolaan zakat maal yang dilakukan amil zakat

---

<sup>11</sup> Herly Ega Pratiwi, *Pembagian Zakat Fitrah Di Desa Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah Menurut Hukum Islam*, Tahun 2016

masjid al-manar desa wonosari kecamatan pekalongan kabupaten lampung timur dalam prakteknya sudah melakukan prosedur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan yang meliputi menghimpun dan pendistribusian zakat serta dalam pengawasan, akan tetapi dalam pengelolaannya belum optimal.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh Jefri Adiantoro, perbedaan mendasar yaitu fokus penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan zakat maal menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 di Masjid Al-Manar sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada Optimalisasi Pendayagunaan ZIS Di Masjid Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Fiki Sefilia, Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro, pada tahun 2015, yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Daerah Lampung Tengah)”, hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat pada amil zakat daerah lampung tengah belum berjalan dengan baik.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh Jefri Adiantoro, perbedaan yang mendasar yaitu fokus penelitian ini terhadap pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sedangkan dalam

---

<sup>12</sup> Jefri Adiantoro, *Pengelolaan Zakat Maal Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada Amil Zakat Masjid Al-Manar Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)*, Tahun 2016

<sup>13</sup> Fiki Sefilia, *Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Daerah Lampung Tengah)*, Tahun 2015

penelitian ini lebih spesifik menekankan pada Optimalisasi Pendayagunaan ZIS di Masjid Darussalam.

Berdasarkan penjelasan penelitian diatas maka dapat ditegaskan bahwa skripsi yang peneliti teliti belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di IAIN Metro.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Optimalisasi Pendayagunaan

##### 1. Pengertian Optimalisasi Pendayagunaan

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, sehingga optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien.<sup>14</sup> Optimalisasi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti baik dan tertinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan.<sup>15</sup> Pada pelaksanaan pengembangan zakat, infak dan sedekah yaitu dengan semakin meningkatnya kesadaran berzakat umat muslim dan adanya tingkat kepedulian yang besar terhadap nasib sesama. Tingkat kepedulian diwujudkan melalui program-program pendayagunaan zakat. Kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat menjadi semakin tumbuh subur dapat diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang transparan dan profesional.

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat. Pendayagunaan mempunyai kata dasar daya dan guna kemudian diberi awalan *pe-* dan akhiran *-an*. Pendayagunaan dapat diartikan kekuatan dalam diri manusia dan sumber kreativitas. Menurut kamus besar bahasa

---

<sup>14</sup> <http://eprints.ung.ac.id>, di unduh pada tanggal 11 Juli 2017

<sup>15</sup> <http://eprints.ung.ac.id/1679/5/2012-2-93403-331309019-bab2-06022013103120.pdf>, di unduh pada tanggal 11 Juli 2017

Indonesia bahwa kata daya berarti kemampuan melakukan sesuatu dan kata guna yang berarti manfaat sehingga kata pendayagunaan perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, bisa pula bermakna peningkatan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan. Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana atau cara usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.

Keberhasilan zakat, infak dan sedekah tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seseorang wajib zakat (muzakky) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan dikeluarkan tidak dibenarkan menyerahkannya kepada sembarang orang yang disukai. ZIS harus diberikan kepada yang berhak menerima yang sudah ditentukan menurut agama. Penyerahan yang benar adalah melalui Badan Amil Zakat berkewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak sesuai dengan nas secara tepat guna.<sup>16</sup>

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat.
- b) Pendayagunaan zakat produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: 2009), h.

Maka dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pendayagunaan zakat, infak dan sedekah adalah bagaimana mendayagunaan zakat menjadi tepat guna dan tetap sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan, sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan mustahik penerima zakat.

## 2. Optimalisasi Penyaluran ZIS

Zakat bukan pula sekedar memberikan bantuan yang bersifat konsumtif kepada para mustahik, akan tetapi lebih jauh dari itu untuk meningkatkan kualitas hidup para mustahik, terutama fakir dan miskin. Karena itu, optimalisasi adalah pengumpulan dan pendayagunaan ZIS pada peningkatan profesionalitas kerja atau kesungguhan dari amil zakat yang amanah dan jujur dalam melaksanakan tugas-tugas keamilan. Sarana dan prasarana kerja harus dipersiapkan secara memadai, demikian pula para petugasnya yang telah dilatih secara baik. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya.” (QS. Al mu’minuun (023) 8)<sup>17</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada sisi pengumpulan, banyak aspek yang harus dilakukan seperti halnya aspek penyuluhan. Aspek ini menduduki fungsi primer untuk keberhasilan pengumpulan ZIS. Karena

---

<sup>17</sup> QS. AL Mu’minuun (023) 8)

itu, setiap sasaran harus dimanfaatkan secara optimal. Dengan melihat secara langsung penyaluran dan pendayagunaan ZIS, bisa juga dalam bentuk gambar, potret dan sebagainya. Ini akan menumbuhkan kepercayaan kepada para muzakki. Aspek penting dari pengumpulan oleh Muzakki adalah dari lingkungan masing-masing. Setelah data terkumpul, tentunya perlu diolah sebaik-baiknya untuk memperoleh klasifikasi serta komunikasi, pencocokan, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Pada sisi penyaluran dan pendayagunaan ZIS, perlu diperhatikan kembali beberapa hal, yakni sebagai berikut:

1. Aspek pengumpulan dan pengolahan data mustahik perlu diperhatikan terlebih dahulu, untuk menetapkan berapa jumlah mustahik yang akan mendapatkannya. Apabila jumlah mustahik cukup banyak, maka perlu dilakukan penelaahan yang seksama untuk menentukan skala prioritas.
2. Untuk penyaluran dan pendayagunaan ZIS perlu disusun dan ditaati aturan yang menjamin adanya efisiensi dengan kriteria yang jelas.
3. Harus diperhatikan pula bahwa keberhasilan amil zakat bukan ditentukan oleh besarnya ZIS yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para mustahik yang mendapatkan ZIS dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun pekerjaannya.
4. Para muzakki, terutama kewajiban zakatnya cukup besar, tentu ingin mengetahui pendayagunaan dana ZIS yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, aspek pelaporan pertanggung jawaban perlu ditekankan.

---

<sup>18</sup> Didin Hafiuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta : Gema Insani Presss, 1998), h. 224-225

Kemampuan untuk menampilkan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pendayagunaan ZIS dengan baik, akan menarik simpati dan kepercayaan lebih besar dari para muzakki.

5. Aspek hubungan masyarakat perlu dikembangkan agar komunikasi lahir batin antara muzakki dan mustahik dapat terus dipelihara.
6. Sebagai konsekuensi dari optimalisasi penyaluran ZIS kepada para mustahik, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan, kiranya dirasa perlu para fakir dan miskin bernaung dalam satu organisasi yang mempunyai kekuatan hukum, seperti yayasan, ataupun lembaga swadaya masyarakat lainnya.

Hal yang perlu disadari adalah bahwa pelaksanaan ZIS bukanlah semata-mata diserahkan kepada kesadaran muzakki, akan tetapi tanggungjawab memungut dan mendistribusikannya dilakukan oleh amil.

### **3. Model Pendayagunaan Zakat**

Secara keseluruhan, pola pendayagunaan harus direncanakan dengan baik, sistematis dan tepat sasaran. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah kongkrit yang bersifat koordinatif dan kooperatif diantara pihak-pihak yang terkait dalam program. Pelaksanaan program pemberdayaan zakat meliputi beberapa tahapan kegiatan antara lain:<sup>19</sup>

- a. Persiapan tim, adalah tahapan awal untuk menyiapkan SDM pelaksana baik pada tingkat manajemen secara umum yaitu program officer, koordinator dan keuangan.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 87-89

- b. Sosialisasi, bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Dengan keterlibatan masyarakat luas maka pendayagunaan dapat berjalan dengan baik karena dapat dukungan yang luas dari masyarakat.
- c. Rekrutmen peserta, adalah langkah awal untuk menentukan sasaran pemberdayaan sekaligus menentukan program yang hendak digulirkan.
- d. Pemberdayaan peserta strategi pemberdayaan, meliputi: pemberian bantuan berupa biaya, pendampingan dan evaluasi. Dalam pemberdayaan ini disamping dana yang diberikan dibutuhkan pula pendampingan dengan tujuan dapat menjaga keberlangsungan program, disamping sebagai konsultan bagi para peserta pemberdayaan. Untuk menghindari program berjalan sia-sia karena para peserta tidak bisa memanfaatkan bantuan tersebut karena terkendala berbagai hal.

#### **4. Tujuan Pendayagunaan Zakat**

Departemen agama republik indonesia menyebutkan bahwa tujuan dan sasaran zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperbaiki Taraf Hidup

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam memperbaiki taraf hidup ada dua macam yaitu, Pertama memberikan kegiatan yang bersifat motivasi dan bimbingan seperti memberikan pengetahuan tentang beberapa home industri. Kedua, kegiatan yang bersifat memberikan

bantuan permodalan baik berupa uang ataupun modal yang berupa barang yaitu seperti peralatan.

b. Pendidikan

Dalam hal ini program-program dapat dilakukan pada pokoknya dapat dibedakan menjadi dua, pertama memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan baik berupa uang yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pengurusnya atau berupa bantuan sarana pendidikan yang mendesak untuk disediakan. kedua, memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak-anak tertentu dalam bentuk beasiswa.

## **B. Zakat, Infak dan Sedekah**

### **1. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah**

Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa arab yang berarti memurnikan dan menumbuhkan.<sup>20</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata zaka merupakan kata dasar (masdar) dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka berarti tumbuh dan berkembang dan sesuatu itu zaka berarti orang itu baik. Menurut lisan al-arab arti dasar kata zaka ditinjau dari sudut bahasa

---

<sup>20</sup> Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, Citra Permatasari, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 1 cek 1

adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis.<sup>21</sup>

Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.

Ibnu Taimiah berkata jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan menjadi bersih pula bersih dan bertambah maknanya. Sebagaimana firman Allah SWT:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”. (QS. Asy-syams: (91) 9)

Ayat di atas menjelaskan bahwa tumbuh dan suci tidak digunakan untuk saja tetapi juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya. Menunaikan zakat mengandung makna wajib dan perintah melaksanakan zakat bertujuan untuk mensucikan, menyucikan jiwa dan menyucikan masyarakat dari kekacauan.

---

<sup>21</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), h. 34 cek ke 12

## 1) Macam – macam Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam di antaranya adalah sebagai berikut:

### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib di keluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5 (dua koma lima) kg beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini biasanya di lakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut. Zakat ini di keluarkan sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat menggembirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri.<sup>22</sup>

### b. Zakat Mall (zakat harta benda)

Zakat mall merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang atau juga badan hukum yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat mall berupa emas, perak, uang,

---

<sup>22</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mall Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), cet. 1, h. 195

hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa dan zakat rikaz.

Infak adalah pendermaan atau pemberian rezeki atau karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapat ridha Allah.<sup>23</sup> Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi Syariat Islam infak berarti mengeluarkan sebagian atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah disaat lapang maupun sempit. Sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ  
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya: “Yaitu orang-orang yang menafkahkan nya, baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan” (QS Ali-Imran: (03) 134).<sup>24</sup>

Sedangkan Sedekah adalah barang yang diberikan semata-mata karena mengharapkan pahala.<sup>25</sup> Sedekah berasal dari kata “shadaqah” yang berarti benar. Orang bersedekah adalah orang yang benar imannya. Selain dari sedekah yang wajib (zakat dan kafarat), agama islam juga

<sup>23</sup> Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), h. 205.

<sup>24</sup> QS. Ali-Imran (03) 134)

<sup>25</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 249

mengajarkan supaya bersedekah pada jalan Allah secukupnya apabila ada kepentingan-kepentingan yang memerlukan baik pada hal-hal tertentu ataupun pada kemaslahatan umum.<sup>26</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ  
 فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan nya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. AL-baqarah: (02) 261)

Ayat diatas menjelaskan bahwa teranglah sedekah pada jalan Allah kebaikan itu akan mendapat ganjaran tujuh ratus kali lipat dari yang disedekahkan, bahwa Allah akan melipat gandakan dari itu bagi siapa yang dikehendakinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, zakat, infak dan sedekah sangat akrab ditelinga dan seolah sudah menjadi satu kesatuan. Zakat, infak dan sedekah merupakan pranata keagamaan yang memiliki secara fungsional dengan upaya memecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti mengentaskan kemiskinan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam pemilikan kekayaan. Selain berfungsi sebagai kehidupan sosial, ZIS dalam syariat Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutam nasib mereka yang lemah.

<sup>26</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 218-219

## 2. Dasar Hukum Zakat, Infak dan Sedekah

Dasar hukum zakat adalah wajib “*aini*” dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Walaupun pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.

### 1) Dasar dari Al-Qur'an

Kewajiban zakat itu dapat dilihat dari beberapa segi: *Pertama*, banyak sekali perintah Allah untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat dan ruku'lah kamu beserta orang-orang yang ruku” (QS Al-Baqarah: (02) 43)<sup>27</sup>

*Kedua*, dari segi banyak pujian dan janji baik yang diberikan Allah kepada orang yang berzakat, diantaranya seperti didalam surat Al-Mukmin ayat 1-4:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya

<sup>27</sup> QS. Al-Baqarah (02) 43)

*dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna dan orang-orang yang menunaikan zakat” (QS Al-Mu’minun: (023) 1-4)<sup>28</sup>*

*Ketiga*, dari segi banyaknya ancaman dan celaah Allah kepada orang yang tidak mau membayar zakat diantaranya seperti dalam surat Fusillah ayat 6-7:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا  
إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ  
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “Celakalah orang-orang yang musyrik yaitu orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat” (QS Fusillah: (041) 6-7)<sup>29</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah mengkhususkan ibadah shalat dan zakat karena pentingnya kedua ibadah tersebut. Shalat suatu ibadah yang berhubungan dengan jasmani, sedangkan zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan yang kedua-duanya disebutkan beriringan di dalam Al-Qur’an.

Infak adalah sumbangan sukarela bagi kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat yang tidak tergantung kepada jumlah dan waktu. Infak mempunyai arti mengeluarkan untuk sesuatu kebaikan yang diperintahkan Allah. Sebagaimana firman allah swt:

<sup>28</sup> QS. AL-Mu’minun: (023) 1-4)

<sup>29</sup> QS. Fusillah: (041) 6-7)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “dan belanjakanlah bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah: (02) 195)<sup>30</sup>

Prinsip infak adalah menerima hak kepemilikan secara pribadi dan menganjurkan untuk menafkahnnya, karena hal ini dapat menolong kita pada hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’at. Konsep infak sangat luas dan mencakup semua bentuk pelayanan pada masyarakat yang bersumber dari kelebihan h dari orang-orang kaya. Dengan demikian pengertian infak adalah mengeluarkan untuk kemaslahatan umat.

Sedangkan Sedekah adalah pemberian sukarela dengan tujuan kemaslahatan yang tidak tergantung pada jumlah dan waktu. Sedekah hukumnya sunnah dan dianjurkan untuk dikeluarkan kapan saja. Agama juga menganjurkan supaya bersedekah pada jalan allah secukupnya apabila ada kepentingan-kepentingan yang memerlukan, baik pada hal-jal tertentu ataupun pada kemaslahatan umat. Hal ini disebabkan karena anjuran dari Al-qur’an dan As-Sunnah untuk mengeluarkan sedekah tidaklah terikat.

---

<sup>30</sup> QS. Al-Baqarah: (02) 195)

Hendaknya sedekah dikeluarkan dengan kerelaan hati tanpa disertai kata-kata yang menyakiti orang yang membutuhkannya dan mengeluarkan sedekah secara diam-dian adalah lebih baik. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ <sup>ط</sup> وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ  
خَيْرٌ لَّكُمْ <sup>ج</sup> وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ <sup>ق</sup> مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ <sup>ط</sup> وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ



Artinya: “Jika kamu Menampakkan sedekahmu, Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: (02) 271)<sup>31</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa sedekah diam-diam lebih jauh dari sikap riya’, kecuali apabila dengan diperlihatkan kepada orang lain akan membawa mashlahat yang lebih besar yaitu memotivasi orang lain untuk melakukannya.

#### a. Rukun Sedekah

- 1) Pihak yang bersedekah
- 2) Penerima sedekah
- 3) Benda yang disedekahkan

<sup>31</sup> QS. Al-Baqarah: (02) 271)

### 3. Tujuan, Fungsi dan Hikmah ZIS

Adapun tujuan dan fungsi Zakat, infak dan sedekah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- b) Memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat
- c) Meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat infak dan sedekah
- d) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- e) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq.
- f) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punya .
- g) Memelihara diri jatuh kelembah kikir yang merugikan
- h) Memindahkan orang yang menerima itu kederajat yang lebih baik yakni dari derajat kekurangan ke derajat mencukupi
- i) Memperkuat tali persaudaraan khususnya umat muslim
- j) Mengobati penyakit hati dan cinta dunia.

Menurut Dr. M. Quraish Shihab zakat mempunyai dampak dan tujuan sebagai berikut: *Pertama*, mengikis habis sifat-sifat kikir didalan jiwa seseorang serta melatihnya memiliki sifat dermawan dan mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah. *Kedua*, menciptakan ketenangan dan ketentruman bukan hanya kepada penerima melainkan

---

<sup>32</sup> Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat : kajian berbagai mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 97-114

juga kepada pemebri zakat, infak dan sedekah. *Ketiga*, mengembangkan benda.

Menurut Didin Hafidhuddin, Ada beberapa hikmah dan manfaat dari zakat, infak dan sedekah antara lain:

- a) Sebagai perwujudan dari keimanan kepada Allah dan keyakinan akan kebenaran ajarannya.
- b) Perwujudan dari syukur nikmat, terutama nikmat benda.
- c) Meminimalkan sifat kikir, materialistik, egoistik, dan hanya mementingkan diri sendiri. Sifat bakhil adalah sifat tercela yang akan menjauhkan manusia dari rahmat Allah.
- d) Membersihkan, mensucikan dan membuat ketenangan jiwa muzakky (orang yang berzakat).
- e) yang dikeluarkan zakat, infak dan sedekahnya akan berkembang dan memberikan keberkahan kepada pemiliknya. Pintu rezeki akan selalu dibuka oleh Allah.
- f) Zakat, infak dan sedekah merupakan perwujudan kecintaan dan kasih sayang kepada sesama umat yang membutuhkan. Kecintaan muzakky akan menghilangkan rasa dengki dan iri hati dari kalangan mustahik.
- g) Zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu sumber dana pembayaran sarana dan prasarana, seperti sarana pendidikan, kesehatan, institusi ekonomi dan sebagainya yang harus dimiliki umat Islam.

- h) Zakat bukanlah untuk membersihkan yang kotor, melainkan membersihkan yang didapat dengan cara yang bersih dan benar dari orang lain.
- i) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan (*economic with equity*).
- j) Ajaran zakat, infak dan sedekah sesungguhnya mendorong kaum muslimin untuk memiliki etos kerja dan usaha yang tinggi sehingga memiliki kekayaan, yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya juga bermanfaat bagi orang lain.

Menurut chalid fadlullah, S.H. Manfaat ibadah zakat, infak dan sedekah yaitu:<sup>33</sup>

- a. Bagi yang menunaikan (muzakky, munfiq, musaddiq)
  - 1) Membersihkan atau mensucikan jiwanya dari sifat-sifat kikir, bakhil loba dan tamak
  - 2) Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah (*duafa*)
  - 3) Mengembangkan rasa dan semangat kesetiawanan dan kepedulian sosial

---

<sup>33</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2012

- 4) Membersihkan yang kotor, karena didalam kekayaan itu sendiri terdapat atau terselip benda yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan.
- 5) Menumbuhkan kekayaan sipemilik, jika dalam memberikan zakat, infak dan sedekah tersebut dilandasi rasa tulus ikhlas dan lillahi ta'ala
- 6) Terhindar dari ancaman Allah yang berupa siksaan pedih dihari kemudian nanti (hari pembalasan)

#### **4. Nisab dan Kadar Zakat**

- a. Emas, perak, dan uang

Emas dan perak dalam pengertiannya merupakan logam mulia yang merupakan hasil tambang yang elok, sering dijadikan perhiasan dan mata uang dari waktu ke waktu. Nishab emas adalah setara 85 gr (delapan puluh lima gram) emas murni, sedangkan perak nisab perak sebesar 672 gr (enam ratus tujuh puluh dua gram). Dan kewajiban membayar zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) hal ini sesuai dengan hadist riwayat Abu Daud dari Ali Bin Abi Thalib.

- b. Perdagangan dan perusahaan

Barang yang diperdagangkan adalah suatu barang yang dapat diperjual belikan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan baik dilakukan individu maupun badan hukum. Nishab harta perdagangan sama dengan emas dan perak, sedangkan kadar zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau  $\frac{1}{40}$  (satu per empat puluh). Tahun

perdagangan dihitung mulai dari kapan berniaga dan pada tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah perniagaan, apabila cukup satu nisab waka wajib dibayarkan zakatnya.

c. Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Hasil pertanian adalah tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti padi, dan biji-bijian. Nishab hasil pertanian pokok seperti beras dan gandum adalah 5 (lima) wasq atau setara dengan 653 kg ( enam ratus lima puluh tiga kilo) atau 520 kg (lima ratus dua puluh kilo) beras dari hasil pertanian tersebut. Untuk kadar zakat yang diairi dengan air hujan, sungai, dan mata air maka kadar zakatnya sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan apabila diairi dengan irigasi yang membutuhkan biaya tambahan maka kadar zakatnya sebesar 5% (lima persen), jika diairi dengan kedua system diatas maka kadar zakatnya sebesar 7,5% (tujuh kona lima persen) namun apabila system pengairannya tidak di ketahui maka kadar zakatnya sebesar 10% (sepuluh persen).

d. Hasil tambang

Hasil tambang adalah tempat asal tiap-tiap sesuatu, tempat penambangan emas, perak, besi, intan, minyak, batu bara dan lainnya. Sedangkan pengertian lain menurut syara adalah benda yang telah diciptakan Allah di dalam bumi seperti emas, perak, tembaga, timah, dan lain-lain. Nishab barang tambang sama dengan emas 85 gr (delapan puluh lima gram) dan perak 672 gr (enam ratus tujuh puluh

dua gram), sedangkan kadar zakatnya pun sama yakni 2,5% (dua koma lima persen).

e. Hasil peternakan

Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat penggembalaan dan tidak diperlakukan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya. Hewan ternak yang wajib dizakati adalah kambing, domba, sapi, kerbau, unggas, ternak hasil dari perikanan, dan lain sebagainya. Berikut adalah rincian nishab dan kadar zakat dari hewan ternak tersebut sebagai berikut:

1) Kambing

Nishab kambing adalah 40 ekor, dapat dirinci sebagai berikut :

- 2) Dari jumlah 40 (empat puluh) ekor sampai 120 (seratus dua puluh) ekor, zakatnya 1 (satu) ekor kambing
- 3) Dari jumlah 121 (seratus dua puluh satu) sampai 200 (dua ratus) ekor, zakatnya 2 (dua) ekor kambing
- 4) Dari jumlah 201 (dua ratus satu) ekor sampai 300 (tiga ratus) ekor, zakatnya 3 (satu tiga) kambing
- 5) Selanjutnya, setiap penambahan 100 ekor maka zakatnya sebesar 1 (satu) ekor kambing

f. Sapi, Kerbau dan Kuda

Nishab kerbau, kuda, disetarakan dengan nishab sapi, yaitu 30 ekor. ketentuan nishab dan kadar zakat kerbau, kuda, dan sapi adalah sebagai berikut.<sup>34</sup>

- 1) Dari jumlah 30 (tiga puluh) ekor sampai 39 (tiga puluh Sembilan) ekor, maka zakatnya 1 (satu) ekor sapi betina atau jantan berumur 1 tahun (setahun) lebih.
- 2) Dari jumlah 40 (empat puluh) ekor sampai 59 (lima puluh Sembilan) ekor, maka zakatnya 1 (satu) ekor sapi betina atau jantan berumur 2 (dua) tahun lebih.
- 3) Dari jumlah 60 (enam puluh) ekor sampai 69 (enam puluh Sembilan) ekor, maka zakatnya (dua) ekor sapi betina atau jantan.
- 4) Dari jumlah 70 (tujuh puluh) ekor samapai 79 (tujuh puluh Sembilan) ekor, maka zakatnya 1 (satu) ekor sapi betina.
- 5) Dari jumlah 80 (delapan puluh) ekor samapai 89 (delapan puluh Sembilan) ekor, maka zakatnya 2 (dua) ekor sapi betina.
- 6) Dari jumlah 90 (sembilan puluh) ekor samapai 99 (sembilan puluh Sembilan) ekor, maka zakatnya 3 (tiga) ekor sapi betina.
- 7) Dari jumlah 100 (seratus) ekor samapai 119 (seratus Sembilan belas) ekor, maka zakatnya 1 (satu) ekor sapi betina dan 2 (dua) ekor.

---

<sup>34</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 65

- 8) Dari jumlah 120 (seratus dua puluh) ekor samapai 129 (seratus dua puluh Sembilan) ekor, maka zakatnya 4 (empat) ekor sapi betina dan 3 ekor sapi.
- 9) Dari jumlah 130 (seratus tiga puluh) ekor sapi betina atau 4 (empat) ekor sapi.
- 10) Selanjutnya setiap penambahan 30 (tiga puluh) ekor, zakatnya satu ekor sapi dan setiap ada pertambahan 40 (empat puluh) ekor, maka zakatnya satu ekor sapi.

g. Ternak Unggas dan Hasil Perikanan

Mengenai nishab zakat pada perternakan unggas maupun perikanan yang tidak di tetapkan pada jumlah ekor maka nishab zakatnya sebesar emas yakni 85 gr (delapan puluh lima gram) dengan kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen)

h. Hasil pendapatan dan jasa

Zakat profesi termasuk dalam kategori zakat mall. Menurut Yusuf Al-Qardhawi zakat mall merupakan kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang diperoleh menurut syariat agama. Selain yang disebutkan diatas, Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa harta hasil usaha antara lain hasil dari pekerjaan pegawai negeri atau swasta, dokter, perawat, dan lain sebagainya yang mengerjakan profesi tertentu. Nishabnya apabila penghasilan berupa uang nishabnya senilai 520 kg (lima ratus dua puluh kilo) beras, apabila diqiyaskan dengan zakat pertanian maka nishabnya sebesar 85

gr (delapan puluh lima gram), dan kadar zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

i. Rikaz.

Menurut istilah rikaz adalah ketika emas, perak, dan sebagainya ialah barang yang terbenam dilapisan tanah. Sedangkan menurut istilah ahli ulama adalah barang yang disimpan dalam tanah yang berupa emas, perak, dan sebagainya sejak zaman purbakala atau sering disebut dengan harta karun termasuk di dalamnya barang yang ditemukan dan tidak ada pemiliknya. Nishab dari harta rikaz tidak terbatas, dan kadar zakat yang wajib dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen).

## 5. Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat adalah indikator utama dalam ketakwaan seorang muslim, termasuk dalam rukun Islam yang wajib dijalankan. Dengan demikian, ibadah zakat diketahui merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang. Salah satu syarat yang menunjang kesuksesan manajemen zakat dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pendistribusian dan penerapan yang baik.<sup>35</sup>

Hal pertama dalam pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal ini disebut juga sebagai berhubungan dengan lingkungan sekitar. Landasan dasar dari semua ini

---

<sup>35</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori Dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 173-174

adalah bahwa pendistribusian zakat dilakukan di tempat di mana zakat tersebut dikumpulkan, untuk menghormati hak tetangga (fakir miskin) yang tinggal di daerah yang sama. Juga demi mengentaskan kemiskinan dan segala penyebabnya serta sebagai salah satu bentuk pelatihan bagi setiap daerah untuk bisa mandiri, hingga bisa mengatasi permasalahan kemasyarakatannya.

## 6. Orang Yang Berhak Menerima ZIS

Para ulama mazhab sependapat bahwa golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan asnaf, yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

### a. Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak ber serta tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

### b. Miskin

Miskin merupakan kondisi seseorang yang mempunyai sumber penghasilan, tetapi penghasilan yang diperoleh masih sangat kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

### c. Amil zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang bertugas untuk memungut zakat. Amil ialah orang yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberi tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan zakat.

---

<sup>36</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 268

d. Mu'allaf

Orang-orang *muallaf* yang dibujuk hatinya adalah orang-orang yang cenderung menganggap sedekah itu untuk kemaslahatan Islam.

e. Riqab (orang-orang yang memerdekakan budak)

Orang yang membelibudak dari zakatnya untuk memerdekakannya. Namun, untuk sekarang ini sudah tidak terdapat lagi perbudakan.

f. Orang yang memiliki hutang

*Al-gharimun* adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutang mereka.

g. Orang yang berada di jalan Allah

Orang-orang yang berpegang secara suka rela untuk membela Islam. Mereka yang berjuang terhadap umat agar mereka semua mendapat ridha Allah SWT. Termasuk didalamnya untuk pengembangan agama dan negara.

h. Ibnu sabil

Orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya lagi.<sup>37</sup> Segala mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan belanjanya dari kampungnya, meski ia orang yang ber di kampungnya Zakat untuk ibnu sabil adalah upaya sosial untuk jaminan rasa nyaman dan tidak terlantar di wilayah kaum muslimin.

---

<sup>37</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 189-

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini ditinjau dari segi tempat penelitian merupakan (*field research*) penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan tersebut.<sup>38</sup> Penelitian lapangan memusatkan perhatian pada kasus secara terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan dan dikaji dalam penelitian.<sup>39</sup>

Lokasi Penelitian adalah Desa Sriminosari sedangkan subjek penelitian adalah Lembaga Amil Masjid Darussalam. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah optimalisasi pendayagunaan ZIS.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sesui dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

---

<sup>38</sup> Abdurrahmat Fatoni, *Metodelogi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.

<sup>39</sup> Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: bumi aksara, 2009), h. 15

Menurut Husein Umar, deskriptif adalah “ menggambarkan sifat suatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>40</sup> Sedangkan pendekatan kualitatif yaitu data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka.<sup>41</sup> Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>42</sup> Deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis Optimalisasi Pendayagunaan ZIS Di Masjid Darussalam dengan terjun langsung guna mendapatkan informasi-informasi yang akurat.

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah objek dari mana data dapat diperoleh.<sup>43</sup> Menurut Sugiono sumber data adalah subjek yang memberi data atau informasi penelitian yang dibutuhkan. Sumber data bisa berupa manusia, benda, dokumen, atau institusi.<sup>44</sup> Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

---

<sup>40</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, ( jakrta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) h. 22.

<sup>41</sup> Muhamad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 99

<sup>42</sup> Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Perss, 2010), h. 175.

<sup>43</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian.*, h. 22.

<sup>44</sup>Suraya Murcitaningrum, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ta'lim Press, 2013), h. 25.

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dan digali langsung oleh sumber pertama atau subjek penelitian.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Yaitu cara pengambilan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang dianggap cukup mewakili dari beberapa objek, bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tapi didasarkan atas tujuan tertentu.<sup>46</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bapak sunarto selaku ketua dan bapak jasman selaku sekretaris, dan bapak gotun dan bapak mulyono selaku anggota dan 5 orang selaku penerima ZIS dengan menggunakan *purposive sampling* untuk mendapatkan informasi yang akurat.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari data ini adalah data yang berasal dari orang lain atau berupa dokumen. Sumber data sekunder dapat membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembandingan.<sup>47</sup>

Sumber data skunder dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari buku-buku yang terkait dengan judul peneliti. Seperti buku karangan Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Abdul Hamid, *Fiqh Ibadah*,

<sup>45</sup> Muhammad, *metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h.103

<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.185

<sup>47</sup> Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 129.

Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat : kajian berbagai mazhab*, Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, dan Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori Dan Konsep*, serta sumber buku lainnya yang terkait dengan judul peneliti.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>48</sup> Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai. Kartini kartono menyatakan wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi tersebut berbentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka.<sup>49</sup>

Penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin, maksudnya adalah peneliti boleh menanyakan apa saja yang dianggap perlu dalam wawancara, responden juga menjawab bebas sesuai pikiran yang ingin dikemukakannya,

---

<sup>48</sup>Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 138.

<sup>49</sup>Kartini Kartono, *Metodelogi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Baru, 1990), h. 200

sedangkan terpimpin diarahkan agar tetap terkontrol jalannya interview sesuai dengan yang direncanakan.<sup>50</sup>

Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan kepada bapak sunarto selaku ketua dan bapak jasman selaku sekretaris, dan bapak gotun dan bapak mulyono selaku anggota dan ibu supiyah dan ibu wartini dan ibu marseh dan mbah kasmidah dan mbah kriyak selaku penerima bantuan ZIS di Masjid Darussalam.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>51</sup> Dokumen yang peneliti gunakan yaitu dokumentasi berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip tentang profil Lembaga Amil Masjid Darussalam dan data jumlah penerima ZIS Masjid Darussalam.

## D. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.<sup>52</sup> Metode analisis data yang dipakai

<sup>50</sup> S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 119

<sup>51</sup> Muhammad, *Metode Penelitian.*, h.152

<sup>52</sup> Lexy J Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),

dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.<sup>53</sup>

Pada umumnya analisis data kualitatif menganalisis menurut isinya, oleh karena itu analisis seperti ini disebut analisis isi (*content analysis*). Sedangkan teknik analisa yang digunakan bisa dengan metode deduksi, induksi, atau gabungan dari keduanya, yang dikenal dengan analisis reflektif.<sup>54</sup>

Metode berfikir yang peneliti gunakan dalam merumuskan kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah dengan teknik analisis Induktif. Teknik analisis deduktif adalah suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus. Kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>55</sup> Cara ini dimulai dengan mengamati permasalahan-permasalahan yang terjadi di Lembaga Amil Masjid Darussalam terkait dengan Optimalisasi Pendayagunaan ZIS dan dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan yang bersifat umum tentang hal tersebut.

---

<sup>53</sup> Burhan Ashaf, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2004),h.16

<sup>54</sup> Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian.*, h.397

<sup>55</sup> Sutresno Hadi,*Metodologi Research*, Jilid 1, ( Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,1984),cet ke-XVI,h.42

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Geografis Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sriminoasri**

Berdasarkan hasil interview, maka peneliti mendapatkan informasi bahwa Desa Sriminosari di buka pada tahun 1952 oleh rombongan transmigrasi B.R.N namun pada tahun 1957 ditinggalkan oleh para transmigran tersebut dan dilanjutkan oleh transmigrasi BP.II Iodaya yang akhirnya pada tahun 1959 ditinggal pula. Tahun 1960 terdapat sisa-sisa transmigrasi masih ada sekitar 36 kepala keluarga, yang berlokasi dipekawatan yang sekarang dusun I yang selanjutnya pada tahun 1966 berdasarkan izin kepala negeri dimasukkan nya rombongan transmigrasi lokal yang dipimpin oleh mahmud nawawi dari serang banten.

Kemudian pada tahun 1966 dilanjutkannya pembukaan dari pekawatan sampai praja III (tiga) yang sekarang menjadi dusun III desa sriminosari, pada tahun 1973 diteruskan lagi pembukaan cingkek sampai ke way penet yang sekarang penet dimekarkan menjadi desa margasari. Pekawatan sekarang dinamakan desa sriminosari karena penghasilan utama warga desa srimonoasi dari dulu sampai sekarang adalah ikan dan padi. Desa Sriminosari mengalami pergantian kepala desa atau lurah yaitu: Bapak Suprayitno Alm, Bapak Slamet Alm, Bapak Bakri Alm,

Bapak Mahmud Alm, Bapak Suparman, Bapak Achmad Djamhari, Bapak Gunanto dan Bapak Achmad Djamhari masa jabatan 2014 s/d 2019.<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat mengetahui sejarah singkat Desa Sriminosari serta struktur kepengurusan desa yang banyak mengalami pergantian. Sehingga sangat membantu bagi peneliti dalam research mengenai pendayagunaan ZIS.

## **2. Keadaan Geografis Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur**

Desa sriminosari merupakan desa pesisir pantai yang memanjang dan masyarakatnya hidup secara berdampingan dalam situasi tentram, aman, damai, sentosa, bahu-membahu dan bergotong royong. Desa Sriminosari mempunyai luas wilayah 1.250 Ha, yang terdiri dari tanah lahan pertanian, tanah lahan pemukiman, dan tanah fasilitas umum dan hutan konveksi. Adapun daerah yang membatasi Desa Sriminosari adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Srigading
- b. Sebelah timur dengan Laut Jawa
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Labuhan Maringgai
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Way Bandar

Perbatasan yang memperoleh ZIS masjid Darussalam adalah sebelah barat berbatasan dengan desa Way Bandar jumlah yang

---

<sup>56</sup> Data Monografi Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur 2017.

<sup>57</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Lestariyono Sekretaris Desa, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 8 Desember 2017 Dibalai Desa Sriminosari. Pukul 10.00.

memperoleh bantuan dari tahun 2016 berjumlah 217 orang sedangkan ditahun 2017 berjumlah 250 orang per kantong dan uang tunai sesuai kebutuhan masing-masing para mustahiq.

Jumlah penduduk Desa Sriminosari sampai tahun 2017 berjumlah 6.296 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 3.218 jiwa dan perempuan berjumlah 3.078 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.722 KK.

Tabel I  
Daftar Jumlah Penduduk Desa Sriminosari

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.218 jiwa
2	Perempuan	3.078 jiwa
Total		6.296 jiwa

Sumber: Data Monografi Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk laki-laki yang memperoleh bantuan dari masjid darussalam berjumlah 371 jiwa dan perempuan 289 jiwa jadi total keseluruhan jumlah penduduk yang memperoleh bantuan masjid darussalam adalah 660 jiwa.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Sriminosari memiliki berbagai macam pekerjaan seperti Petani dengan jumlah 2.670 orang, Buruh Tani 1.085 orang, PNS 23 orang, Pedangang 95 orang, Nelayan 103 orang, Montir 8 orang Dan Peternak 135 orang. Sebagian besar masyarakat di Desa Sriminosari bekerja sebagai petani karena letak geografis daerah ini banyak lahan ladang dan sawah.

Masyarakat Desa Sriminosari hampir keseluruhan beragama Islam dengan jumlah 5.889 orang, kristen 85 orang, katolik 49 orang, hindu 29 orang dan budha 16 orang. Desa sriminosari Terdapat 4 masjid dan 6 mushola. Salah satunya adalah Masjid Darussalam yang terletak di dusun I pekawatan, Masjid Darussalam sering mengadakan pengajian ibu-ibu rutin sebulan sekali. Adapun struktur organisasi kepengurusan Amil Masjid Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur:

Tabel II  
Daftar Kepengurusan Amil Masjid Darussalam Desa Sriminosari

No	NAMA	KEDUDUKAN
1.	SUGENG NUGROHO	KETUA dan BENDAHARA
2.	SUNARTO	WAKIL
3.	NURJAMAN	SEKERTARIS
4.	FARODUN	PEMBINA
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ JASMAN</li> <li>▪ NARMAN</li> <li>▪ TURIMAN</li> <li>▪ BAGIA</li> <li>▪ JAMAN</li> <li>▪ AMIM</li> <li>▪ ROHMAN</li> <li>▪ WAWAN</li> <li>▪ MUFRONI</li> </ul>	SEKSI UBUDIYYAH

Berdasarkan tabel di atas, Amil Masjid Darussalam memiliki anggota kepengurusan 6 orang dan memiliki tenaga kepengurusan

berjumlah 10 orang, yang memiliki kedudukan dan tugas masing-masing.

Berikut adalah uraian tugas masing-masing:

- a. Ketua, memberikan pemahaman tentang pengelolaan zakat, memberikan pertimbangan akan kebijakan pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan pengelola zakat
- b. Wakil, membantu kegiatan seperti dalam pendistribusian ZIS kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima
- c. Sekretaris, menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan pengelola zakat dan mempersiapkan laporan dan melakukan pendataan muzakky dan mustahik
- d. Pembina, memberikan saran dan pertimbangan tentang pengelola zakat dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelola zakat.
- e. Seksi Ubudiyah, menyalurkan dan mendistribusikan ZIS kepada para mustahik dan membantu semua kegiatan yang ada.

Berdasarkan data di atas, bahwa jumlah mustahik dan muzakky Desa Sriminosari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur pada tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel III  
Data Mustahik Masjid Darussalam  
Desa Sriminosari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur

NO	NAMA	NO	NAMA
1	Ahmad sarupi	1	Suntani
2	Suyono	2	Reben
3	Yohan	3	Waluyo
4	Salman	4	Lestari
5	Janin	5	Suroto
6	Rendy	6	Solekan
7	Fatani	7	Mbah jah
8	Min	8	Jalil
9	Tarman	9	Bagio
10	Mirin	10	Endang

Sumber: Data Mustahik Darussalam Desa Sriminosari Tahun 2017

Tabel IV  
Data Muzakky Masjid Darussalam  
Desa Sriminosari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur

NO	NAMA	JUMLAH ZAKAT	JENIS ZAKAT
1	Wasin	2,5 Kg	Fitrah
2	Suryati	Rp 2.000.000	perdagangan
3	Siti	2,5 Kg	Fitrah
4	Otong	2,5 Kg	Fitrah
5	Nur Ipah	2,5 Kg	Fitrah
6	Sugiono	2,5 Kg	Fitrah
7	Rasini	2,5 Kg	Fitrah
8	Turi	2,5 Kg	Fitrah
9	Sumi	2,5 Kg	Fitrah
10	Ema	2,5 Kg	Fitrah
11	Afif	2,5 Kg	Fitrah

Sumber: Data Muzakky Darussalam Desa Sriminosari Tahun 2017

Berdasarkan wawancara kepada bapak Novianto selaku amil zakat masjid darussalam desa sriminosari bahwa jumlah zakat harta ditahun 2017 yaitu sebesar Rp. 2.000.000 dan dibelikan sembako semuanya,

kemudian diberikan kepada masyarakat sekitar, selain itu juga sebagian muzakky tidak memberikan zakat hartanya kepada amil tetapi langsung diberikan kepada mustahik dalam bentuk uang.<sup>58</sup>

## **B. Optimalisasi Pendayagunaan ZIS di Masjid Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur**

Survey yang peneliti lakukan dengan metode wawancara, menghasilkan keterangan tentang Pendayagunaan ZIS Masjid Darussalam Desa Sriminosari yaitu sabagai berikut:

### 1. Hasil wawancara dengan ketua Amil Masjid Darussalam Di Desa Sriminosari

Lembaga Amil Masjid Darussalam terbentuk sejak tahun 1992, namun mulai berjalan aktif pada tahun 2000. Lembaga Amil Masjid Darussalam di bentuk oleh para Jama'ah Masjid dalam sistem vouting dan musyawarah.<sup>59</sup> Kegiatan utama yang dilakukan oleh amil masjid yaitu menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah. menghimpun yang berarti menarik atau mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dari masyarakat sedangkan distribusi adalah memberikan atau menyalurkan zakat, infak dan sedekah kepada 8 asnaf/golongan atau kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Novianto selaku Amil, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 3 Febuari 2018. Pukul 13.00

<sup>59</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Jasman Seksi Ubudiyah, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 8 Desember 2017. Pukul 11.00.

Adapun Pendistribusian ZIS yang dikelola oleh amil masjid hanya diberikan kepada tiga golongan yaitu fakir miskin, fisabillah dan amil.<sup>60</sup>

Pendapatan ZIS yang dikumpulkan oleh amil masjid di setiap bulannya berjumlah Rp 600.000 yang diperoleh dari infak dan sedekah para jama'ah jum'at dan ibu-ibu pengajian selain itu dari kotak amal kemudian dimasukkan ke dalam kas masjid adapun sebagian tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan untuk keperluan pembangunan masjid misalnya seperti membayar listrik, lampu, cat dan membayar guru ngaji.

Tabel V  
Data Perolehan ZIS Masjid Darussalam  
Desa Sriminosari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur

NO	KETERANGAN	TAHUN 2017
1	Zakat Fitrah	1757,5 kg
2	Infak	Rp 43.970.000
3	Sedekah	Rp 10.275.000

Sumber: dokumen laporan keuangan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah)<sup>61</sup>

Berdasarkan data di atas, bapak bahwa Jumlah KK yang memperoleh bantuan dari ZIS di tahun 2017 Masjid Darussalam Desa Sriminosari masih sangat terbatas dari pos I yang memperoleh bantuan berjumlah 56 orang kemudian di pos II berjumlah 60 orang dan kemudian di pos III berjumlah 103 orang. Bantuan yang disalurkan Amil Masjid Darussalam tidak diperuntukan untuk per KK namun

<sup>60</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Sugeng Nugroho selaku ketua amil masjid, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 8 Desember 2017. Pukul 13.40.

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Bagio selaku Amil, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 3 Febuari 2018. Pukul 14.00

perkepala. Bantuan yang diberikan kepada mustahiq dari ZIS Masjid bersifat konsumtif yaitu dalam bentuk beras, uang dan sembako pembagiannya tergantung dari setiap mustahiq, tidak ada takaran atau ketentuan yang diberikan kepada mustahiq.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penghimpunan dan penyaluran ZIS Masjid Darussalam sudah berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi dalam penerapannya cenderung kurang disebabkan karena pengelolaan yang dilakukan Amil hanya sebata menghimpun dan menyalurkan.

## 2. Hasil wawancara dengan Anggota Pengurus Amil Masjid Darussalam Desa Sriminosari

Hasil wawancara dengan Bapak Turiman dan Bapak Narman selaku Amil Zakat di Masjid Darussalam Desa Sriminosari beliau menyatakan bahwa dalam pembagian ZIS yang dikumpulkan Masjid Darussalam tidak ada kriteria khusus, ZIS yang didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima biasanya diberikan dalam bentuk uang dan beras atau yang bersifat konsumtif.<sup>62</sup>

Menurut bapak farodun, beliau mengatakan bahwa jumlah bantuan yang diberikan masjid kepada fakir miskin sebanyak 34 kantong beras dan uang sebesar Rp. 25.000 per kepala. Sedangkan anak yatim piatu memperoleh santunan uang sejumlah Rp. 350.000 per anak dan Fisabillilah diberikan 35 kantong beras dan uang sebesar Rp.

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Turiman dan Bapak Narman selaku Amil, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 9 Desember 2017. Pukul 13.00

150.000 sampai Rp. 200.000 selain itu guru ngaji dan amil memperoleh bagian 20 kantong beras dan uang sebesar Rp. 50.000 per kepala namun uang yang diterima oleh amil biasanya dikembalikan kembali untuk kas masjid supaya digunakan untuk keperluan lain seperti takbir keliling untuk menyambut hari raya idhul fitri.<sup>63</sup> Dalam pendistribusian ZIS terdapat kendala dalam mengumpulkan Zakat Maal yang disebabkan karena masyarakat kurang paham akan pentingnya ber infak dan sedekah. Namun menurut pendapat Bapak Jaman bahwasannya dalam pengumpulan ZIS tidak terdapat kendala karena masyarakat dan pemuda pemudi bekerjasama dalam menghimpun dan menyalurkan ZIS.<sup>64</sup>

Pendayagunaan ZIS secara prosuktif memang belum diterapkan karena tujuan dari pemberian ZIS yang ada dimasjid darussalam desa sriminosari kecamatan labuhan maringgai kabupaten lampung timur yaitu hanya sebatas meringankan tingginya tingkat pengeluaran sedangkan pendayagunaan zis yang bertujuan untuk mengembangkan usaha para mustahik memang belum pernah mencoba untuk diterapkan.

### 3. Hasil wawancara dengan Mustahiq Yang Menerima ZIS dari Masjid Darussalam desa sriminosari

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sumilah, beliau sudah 5 kali memperoleh bantuan dari ZIS masjid Darussalam sejak ditinggal

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Farodun Selaku Pembina, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 9 Desember 2017. Pukul 15.00.

<sup>64</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Jaman Selaku Seksi Ubudiyah, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 10 Desember 2017. Pukul 14.30.

suaminya meninggal ditahun 2011, bantuan yang diterima berupa 1 kantong beras dan uang tunai sebesar Rp. 50.000 selain itu mendapatkan sembako dari masyarakat sekitar. Manfaat yang diperoleh Ibu Sumilah setelah mendapatkan bantuan dari ZIS sangat membantu untuk keberlangsungan hidup. Beliau berpendapat bahwasannya pendistribusian yang dikelola amil sudah baik.<sup>65</sup>

Wawancara dengan mbah Paidi selaku mustahiq, beliau mendapatkan bantuan 2 kantong beras dan uang tunai sebesar Rp. 75.000. beliau mengatakan bahwa cara bekerja amil zakatnya sudah lumayan bagus manfaat dari zakatnya sudah dirasakan akan tetapi beliau lebih senang jika zakatnya diberikan dalam bentuk uang tunai.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dipahami bahwa pendistribusian yang dilakukan amil masjid hanya sebatas mengumpulkan dan menyalurkan. Sebaiknya pengurus atau Amil Zakat mensosialisasikan kepada masyarakat secara langsung dengan mendatangi muzakki langsung. Kegiatan pengumpulan seperti ini merupakan cara yang cukup efektif untuk mendapatkan zakat dari para muzakki. Karena pengumpulan seperti ini dapat menyadarkan atau mengingatkan para muzakki untuk mengeluarkan nya untuk berzakat, infak dan sedekah.

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Sumilah Selaku Mustahiq, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 11 Desember 2017. Pukul 19.00

<sup>66</sup> Hasil Wawancara Dengan mbah paidi Selaku Mustahiq, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 11 Desember 2017. Pukul 20.00

### C. Analisis

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Optimalisasi Pendayagunaan ZIS Masjid Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai maka dapat dianalisis sebagai berikut:

Lembaga Amil Zakat Masjid Darussalam adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama. Zakat adalah bagian dari yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula, syarat-syarat tertentu itu adalah pemilikan yang pasti, berkembang, melebihi kebutuhan pokok, bersih dari hutang, mencapai nisab, mencapai haul (1 tahun) dan kadar-nya (2,5%).

Bagian pengelolaan zakat yang tidak kalah pentingnya setelah pengumpulan zakat adalah penyaluran. Penyaluran zakat, infak dan sedekah secara konsumtif di Lembaga Amil yaitu berupa beras dan uang. Hal demikian dapat dicapai dengan pembagian ZIS melalui Lembaga Amil zakat secara tepat dikalangan orang yang kurang mampu. zakat didayagunakan kepada yang berhak, tidak hanya sekedar bantuan konsumtif, melainkan juga produktif selama tidak menyimpang dari tuntunan dan syariat Islam.

Berdasarkan fenomena-fenomena pendayagunaan zakat yang ada di Masjid Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur menurut peneliti bahwa pendayagunaan ZIS Masjid Darussalam dinilai belum optimal. Karena kebutuhan pokok masyarakatnya telah terpenuhi maka, apabila kebutuhan pokok para mustahik

telah terpenuhi maka sebaiknya ZIS didayagunakan secara konsumtif dan produktif sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Optimalisasi Pendayagunaan ZIS di masjid darussalam desa sriminosari meliputi menghimpun dan penyaluran. Penyaluran zakat atas pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian zakat yang diberikan kepada mustahik bersifat konsumtif. Adapun pendayagunaan zakat sebagai penyaluran zakat kepada mustahik dengan berorientasi pada aspek produktif.

Pendayagunaan ZIS yang ada di Masjid Darussalam Sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi dalam manajemen pengelolaan dan pencatatan pendistribusian kas masjid masih belum berjalan dengan optimal serta masih minimnya yang diberikan kepada mustahik. Selain itu Infak dan Sedekah hanya digunakan untuk pembangunan dan perawatan masjid yang meliputi pembayaran listrik dan fasilitas lain.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menghimbau kepada Amil Zakat, Tokoh Agama dan Masyarakat untuk mengoptimalkan pendayagunaan ZIS secara efektif dan efisien sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Bagi amil masjid sebaiknya pendayagunaan untuk mustahik yang berada di lingkungan sekitar dan didayagunakan secara produktif tidak hanya konsumtif. Sedangkan bagi tokoh agama sebaiknya

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah Zakat, Infak dan Sedekah, sedangkan masyarakat sebaiknya membayar zakat kepada Amil Zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Abdullah Bin Muhammad Bin Ahmad, *Fiqh Ibadah*, ( Solo: Media Zikir, 2010
- Abdurrahmat Fatoni, *Metodelogi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Burhan Ashaf, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007
- Departemen Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, Jakarta: 2009
- Didin Hafiuddin, *Dakwah Aktual*, Jakarta : Gema Insani Presss, 1998
- Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori Dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Kartini Kartono, *Metodelogi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Baru, 1990
- Lexy J Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

- Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Perss, 2010
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011
- Muhamad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Muhammad, *metodelogi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2008
- Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, Citra Permatasari, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012
- Suraya Murcitaningrum, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ta'lim Press, 2013
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Sutresno Hadi, *Metodelogi Research*, Jilid 1, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012
- STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Metro: 2013
- Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2012
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat : kajian berbagai mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2011

**Artiker, Jurnal dan Web.**

<http://eprints.ung.ac.id>, di unduh pada tanggal 11 Juli 2017

<http://eprints.ung.ac.id/1679/5/2012-2-93403-331309019-bab2-06022013103120.pdf>, di unduh pada tanggal 11 Juli 2017

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

***OUTLINE*****OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZIS DI MASJID DARUSSALAM  
DESA SRIMINOSARI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR****HALAMAN SAMPUL****HALAMAN JUDUL****HALAMAN PERSETUJUAN****HALAMAN PENGESAHAN****ABSTRAK****HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN****HALAMAN MOTO****HALAMAN PERSEMBAHAN****HALAMAN KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****DAFTAR GAMBAR****DAFTAR LAMPIRAN****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Optimalisasi Pendayagunaan
  - 5. Pengertian optimalisasi Pendayagunaan
  - 6. Optimalisasi Penyaluran ZIS
  - 7. Model Pendayagunaan Zakat
  - 8. Tujuan Pendayagunaan Zakat
- B. Zakat, Infak Dan Sedekah
  - 7. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah
  - 8. Dasar Hukum Zakat, Infak dan Sedekah

9. Tujuan, Fungsi dan Hikmah ZIS
10. Nisab dan Kadar Zakat
11. Orang yang Berhak Menerima Harta ZIS

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- D. Sejarah Geografis Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur
  1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sriminoasri
  2. Keadaan Geografis Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur
- E. Optimalisasi Pendayagunaan Harta ZIS Di Masjid Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur
- F. Analisis

### **BAB V PENUTUP**

- C. Kesimpulan
- D. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, November 2017,

Peneliti,



Sofi Astuti,  
NPM: 13104434


MENGETAHUI

Dosen Pembimbing I



Suci Hayati, S.Ag, MSI.  
NIP. 1976110920020122001

Dosen pembimbing II



Nurhidayati, MH.  
NIP. 197703092003122003

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**  
**PENDAYAGUNAAN HARTA ZIS DI MASJID DARUSSALAM DESA**  
**SRIMINOSARI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN**  
**LAMPUNG TIMUR**

**A. WAWANCARA (Interview)**

a. Wawancara Kepada Ketua Amil Masjid Darussalam di Desa Sriminosari.

1. Sejak kapan terbentuknya lembaga amil masjid darussalam?
2. Apakah semua pengurus harta ZIS di masjid darussalam para jama'ah masjid?
3. Bagaimana Model Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Dimasjid Darussalam?
4. Apakah ZIS yang didistribusikan berlaku kepada delapan asnaf atau salah satu menjadi prioritas?
5. Berapa pendapatan harta ZIS setia bulannya?
6. Berapa banyak KK yang memperoleh harta ZIS dari hasil yang dikumpulakn oleh amil masjid yang termasuk wilayah (RT/RW)?
7. Apa saja jenis bantuan yang diberikan kepada mustahiq dari harta ZIS Masjid Darussalam?

b. Wawancara Kepada Anggota Pengurus Amil Masjid Darussalam Di Desa Sriminosari.

1. Apakah ada kriteria khusus untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan dari harta ZIS Masjid Darussalam?

2. Berapa jumlah bantuan yang diberikan dari harta ZIS yang diberikan kepada mustahiq?
  3. Apakah ada kendala yang dialami dalam pendistribusian harta ZIS di Masjid Darussalam Desa Sriminosari?
- c. Wawancara Kepada mustahiq Yang Menerima Harta ZIS Dari Masjid Darussalam Desa Sriminosari
1. Sudah berapa kali mendapatkan bantuan dari Harta ZIS Masjid Darussalam?
  2. Bantuan apa yang pernah terima dari Masjid Darussalam?
  3. Manfaat apa yang diperoleh dengan menerima bantuan dari harta ZIS Masjid Darussalam?
  4. Apakah cara pendistribusian harta zis yang dilakukan amil masjid darussalam sudah baik?

## **B. DOKUMENTASI**

1. Buku profil Desa dan Struktur Kepengurusan Amil Masjid Darussalam Desa Sriminosari
2. Data Mengenai Kas Masjid Darussalam Desa Sriminosari
3. Arsip data anggota yang menerima dan menyalurkan harta ZIS dari Masjid Darussalam Desa Sriminosari



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Suci Hayati, S.Ag.,M.S.I
2. Nurhidayati, MH

di – Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Sofi Astuti  
 NPM : 13104434  
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
 Judul : Optimalisasi Pendayagunaan Harga Zis Di Masjid Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dekan,

*[Signature]*  
 Widhiya Ninsiana, M.Hum.  
 NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1386/In.28/D.1/TL.00/11/2017  
 Lampiran : -  
 Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
 KETUA MASJID DARUSSALAM  
 DESA SRIMINOSARI  
 KEC.LABUHAN  
 di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1385/In.28/D.1/TL.01/11/2017, tanggal 30 November 2017 atas nama saudara:

Nama : SOFI ASTUTI  
 NPM : 13104434  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di MASJID DARUSSALAM DESA SRIMINOSARI KEC.LABUHAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN HARTA ZIS DI MASJID DARUSSALAM DESA SRIMINOSARI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 30 November 2017  
 Wakil Dekan I,



*[Handwritten Signature]*  
 Siti Zulaikha S.Ag, MH  
 NIP 19720611199803 2 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1385/In.28/D.1/TL.01/11/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SOFI ASTUTI**  
NPM : 13104434  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di MASJID DARUSSALAM DESA SRIMINOSARI KECAMATAN LABUH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN HARTA ZIS DI MASJID DARUSSALAM DESA SRIMINOSARI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 30 November 2017

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

*Sugeng N*  
\_\_\_\_\_



Wakil Dekan I

*Siti Zulfikha*  
Siti Zulfikha S.Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-0199/In.28/S/OT.01/01/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : SOFI ASTUTI  
NPM : 13104434  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13104434.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 Januari 2018  
Kepala Perpustakaan,

  
  
 Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.  
 NIP. 195808511981031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara kampus 15 a iringmulyo metro timur kota metro lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sofi Astuti  
NPM : 13104434

Jurusan/ Prodi : Syariah/ FEBI  
Semester/ TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin/ 13-11-2016	✓	- Ace Out Line	
2.	Jum'at/ 17-11-2016	✓	- Konsep tentang Model/Cara pengorganisasian pelaksanaan Zakat diperdikan/ Speritanya.	
3.	Jum'at/ 24-11-2016	✓	- Ace bab I, II & III	
4.	Senin/ 4-12-2016	✓	- Ace APD	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Suci Hayati, S.Ag, MSI**  
NIP. 197703092003122003

**Sofi Astuti**  
NPM. 13104434



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara kampus 15 a iringmulyo metro timur kota metro lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id;E-mail:iaimetro@metrouniv

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sofi Astuti  
NPM : 13104434

Jurusan/ Prodi : Syariah/ FEBI  
Semester/ TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Jum'at/ 22 Sept '17	✓	- Jika yg diwawancarai lata & Mustaq maka bantu hasil wawancara pada kalwanya. (hasil pra survey). - Hasil pra survey terkesan sudah menjawab pertanya-pertanyaan.	
3.	Jum'at/ 29 Sept '17	✓	- Ase bab I Proposal	
4.	Jum'at 6-10-2017	✓	- Ase bab II Proposal	
5.	Senin/ 9-10-2017	✓	- Pergelas siapa saja yg akan dijabika sumber data primer. - yg akan diwawancarai Materi ke bagian sumber data primer.	

Pembimbing I

**Suci Hayati, S.Ag, MSI.**  
NIP. 197703092003122003

Mahasiswa Ybs,

**Sofi Astuti**  
NPM. 13104434



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara kampus 15 a iringmulyo metro timur kota metro lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sofi Astuti  
NPM : 13104434

Jurusan/ Prodi : Syariah/ FEBI  
Semester/ TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin/ 18-9-2016	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahasi penulisan bab 1</li> <li>- Kapan</li> <li>- Pengetikan foot note harus sangat atas margin kanan = kiri</li> <li>- Bahasi penulisan bab 2 (harus di ketik ulang)</li> <li>- Bahasi penulisan di yang menyebutkan kata kejuruan di kata tempat.</li> <li>- Bahasi penggunaan kata tersebut &amp; diganti dgn kata yg sesuai dgn kamu yg sedang dibicarakan</li> <li>- Daftar Bibli tambahan Urutan kata pedaya- gunaan Zuhri.</li> <li>- Cantumkan hasil pra- survey.</li> </ul>	

Pembimbing I

**Suci Hayati, S.Ag, M.Si.**  
NIP. 197703092003122003

Mahasiswa Ybs,

**Sofi Astuti**  
NPM. 13104434



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara kampus 15 a iringmulyo metro timur kota metro lampung 34111  
 Telp (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail iainmetro@metrouniv

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sofi Astuti  
 NPM : 13104434

Jurusan/ Prodi : Syariah/ FEBI  
 Semester/ TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
6	Senin/ 23-10-2016	✓	- Cara berpikir apa yg akan digunakan : Berda keadaanya digunakan - Ace Proposal untuk Esminastu	

Pembimbing I

Suci Hayati, S.Ag, MSI  
 NIP. 197703092003122003

Mahasiswa Ybs,

Sofi Astuti  
 NPM. 13104434



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara kampus 15 a iringmulyo metro timur kota metro lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id;E-mail: iainmetro@metrouniv


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sofi Astuti  
NPM : 13104434

Jurusan/ Prodi : Syariah/ FEBI  
Semester/ TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
g.	10 / 12' 2017		Ace BAB IV, V Lanjut ke PG. I	

Pembimbing II

  
**Nurhidayati, MH**  
NIP. 1976110920020122001

Mahasiswa Ybs,

  
**Sofi Astuti**  
NPM. 13104434



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara kampus 15 a iringmulyo metro timur kota metro lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id;E-mail:iaimetro@metrouniv

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sofi Astuti  
NPM : 13104434

Jurusan/ Prodi : Syariah/ FEBI  
Semester/ TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
7.	29/ 11 2017		Acc APD, Lanjutkan ke PG. I	
8.	14/ 12 2017		kelola Data tabel - Prududul < P - Kep- gurus - peta Bui Cayuh  kesmpul dan bkr perc tase Data + jumlah.	

Pembimbing II

**Nurhidayati, MH**  
NIP. 1976110920020122001

Mahasiswa Ybs,

**Sofi Astuti**  
NPM. 13104434





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 25 a Ringgunung Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sofi Astuti  
NPM : 13104434

Jurusan/ Prodi : Syariah/ FEBI  
Semester/ TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
4.	13/ 11'2017		Gunakan Ragam Buku jrn hanya mengutip di satu buku.  Juga lupa, bila mengutip, buat catatan kaki.	

Pembimbing II

**Nurhidayati, MH**

NIP. 1976110920020122001

Mahasiswa Ybs,

**Sofi Astuti**

NPM. 13104434




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Ki Hajar dewantara kampus 15 a iringmulyo metro timur kota metro lampung 34111  
 Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id;E-mail: iainmetro@metrouniv

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sofi Astuti  
 NPM : 13104434

Jurusan/ Prodi : Syariah/ FEBI  
 Semester/ TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
3.	10 / 11' 2017		Acc outline skripsi	

Pembimbing II

  
**Nurhidayati, MH**  
 NIP. 1976110920020122001

Mahasiswa Ybs,

  
**Sofi Astuti**  
 NPM. 13104434



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara kampus 15 a iringmulyo metro timur kota metro lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sofi Astuti  
NPM : 13104434

Jurusan/ Prodi : Syariah/ FEBI  
Semester/ TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
2.	18 / 7 2017		1. penulis di rapikan 2. Tambahan berapa org yg di wawancara  Acc proposal lanjutan ke P6.I	

Pembimbing II

Nurbidayati, MH  
NIP. 1976110920020122001

Mahasiswa Ybs,

Sofi Astuti  
NPM. 13104434



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara kampus 15 a iringmulyo metro timur kota metro lampung 34111

Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id;E-mail iainmetro@metrouniv

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sofi Astuti  
NPM : 13104434

Jurusan/ Prodi : Syariah/ FEBI  
Semester/ TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	7/ 6-2017		Acc outline lanjutan ke PG-I	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 1976110920020122001



**Sofi Astuti**  
NPM. 13104434

**DOKUMENTASI**

Foto Hasil Wawancara Dengan Bapak Lestariono Selaku Sekretaris Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur



Foto Hasil Wawancara Dengan Bapak Farodun Selaku Pembina Dimasjid Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur



Foto Hasil Wawancara Dengan Bapak Zaman Selaku Seksi Ubudiyah Dimasjid  
Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten  
Lampung Timur



Foto Hasil Wawancara Dengan Bapak Narman Selaku Seksi Ubudiyah Dimasjid Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur



Foto Hasil Wawancara Dengan Mbah Paidi Selaku Penerima Bantuan Harta ZIS  
Dimasjid Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai  
Kabupaten Lampung Timur



Foto Hasil Wawancara Dengan Ibu Sumilah Selaku Mustahik Dimasjid  
Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten  
Lampung Timur



Kotak Amal Masjid Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai

Kabupaten Lampung Timur

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Sofi Astuti dilahirkan di Desa Sriminosari pada tanggal 19 Oktober 1994, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Itok Sunarto dan Ibu Musiyah. Alamat tempat tinggal di Desa Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Pendidikan awal penulis ditempuh di TK Harapan Jaya dan selesai pada tahun 2000, kemudian melanjutkan di SDN 02 Sriminosari dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di sekolah menengah pertama negeri 01 labuhan maringgai, dan selesai pada tahun 2009. Dan melanjutkan pendidikan menengah atas pada SMA Negeri 1 labuhan maringgai, dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro fakultas ekonomi dan bisnis islam dimulai pada semester 1 TA. 2013/2014.